



NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
dengan
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor : 01/MOU/R/UEU/I/2018
003/ITDEL/WR/III/NK/I/2018

Pada hari Kamis, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (18-01-2018), yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Ir. Arief Kusuma, Among
Praja, MBA | : Rektor Universitas Esa Unggul dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Esa Unggul yang berkedudukan di Jl. Arjuna Utara No.9, RT.6/RW.2, Duri Kepa, Kb. Jeruk, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11510, selanjutnya disebut sebagai " Esa Unggul " |
| Prof. Ir. Togar M. Simatupang,
M. Tech., Ph.D | : Rektor Institut Teknologi Del (IT Del) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai " IT Del ". |

ESA UNGGUL dan IT DEL secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" .

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kesepahaman untuk melakukan rencana kerjasama di antara PARA PIHAK yang meliputi:

1. Kerjasama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Melakukan penelitian bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. *Sharing knowledge/sharing expert.*
4. Pertukaran informasi dan publikasi dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 7 (tujuh) Nota Kesepahaman.
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 2 (dua) Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 (tiga) Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 5

Biaya

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri atau ditanggung oleh masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 6

Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

- a. Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, RT.6/RW.2, Duri Kepa, Kb. Jeruk, Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kode Pos : 11510
Telepon : (021) 5674223 Ext. 249
- b. Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara
Kode Pos : 22381
Telepon : (0632) 331234

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir atau

sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 (tiga) telah ditandatangani.

- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 8 **Lain-lain**

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau *side letter*.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

Rektor
Universitas Esa Unggul



Dr. Ir. Arief Kusuma, Among Praja, MBA

Rektor
Institut Teknologi Del



Prof. Ir. Togar M. Simatupang,
M. Tech., Ph.D